

RINGKASAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 27/SEOJK.03/2020
TENTANG
PELAPORAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH MELALUI SISTEM
PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN

1. SEOJK ini merupakan ketentuan pelaksanaan dari POJK Nomor 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
2. Laporan yang disusun dan disampaikan oleh BUS dan UUS terdiri atas:
 - a. Laporan terstruktur; dan
 - b. Laporan tidak terstruktur
 sesuai dengan POJK Nomor 63/POJK.03/2020 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pihak yang berkaitan dengan penyampaian Laporan BUS dan UUS kepada Otoritas Jasa Keuangan terdiri dari pejabat penanggung jawab pelaporan (*administrator responsible officer*) yang ditunjuk oleh BUS dan UUS, serta petugas pelaksana pelaporan (*responsible officer*) yang ditunjuk oleh pejabat penanggung jawab pelaporan (*administrator responsible officer*).
4. Posisi data penyampaian Laporan terstruktur BUS dan UUS terdiri dari Laporan harian, Laporan mingguan, Laporan bulanan, Laporan triwulanan, Laporan semesteran, dan/atau Laporan tahunan. Laporan terstruktur BUS dan UUS yang diatur dalam SEOJK ini yaitu Laporan yang telah dikembangkan di APOLO.
5. Laporan terstruktur BUS yang diatur dalam SEOJK ini meliputi:
 - a. kelompok informasi keuangan;
 - b. kelompok informasi risiko dan permodalan;
 - c. kelompok informasi produk, aktivitas, dan kegiatan; dan
 - d. kelompok informasi data pokok.
6. Kelompok, jenis, posisi data, periode, dan posisi data pertama kali penyampaian Laporan terstruktur BUS diatur sebagai berikut:

No.	Kelompok Informasi	Posisi Data	Periode	Laporan	Posisi Data Pertama Kali
1.	Keuangan	Bulanan	I	Laporan Restrukturisasi Pembiayaan	Desember 2020
2.	Keuangan	Bulanan	I	Laporan Pemantauan Debitur Hapus Buku Terbesar	Desember 2020
3.	Keuangan	Bulanan	I	Laporan Tindak Lanjut 15 Debitur NPF Terbesar	Desember 2020
4.	Keuangan	Triwulanan	IV	Laporan Realisasi Rencana Bisnis	Maret 2021 (untuk RBB tahun 2021)

No.	Kelompok Informasi	Posisi Data	Periode	Laporan	Posisi Data Pertama Kali
5.	Keuangan	Triwulanan	V	Laporan Realisasi Rencana Bisnis (bagi BUS yang sistem antar kantornya belum daring dan memiliki >100 KC)	Maret 2021 (untuk RBB tahun 2021)
6.	Keuangan	Semesteran	III	Laporan Pengawasan Rencana Bisnis	Juni 2021 (untuk RBB tahun 2021)
7.	Keuangan	Tahunan	II	Rencana Bisnis	Tahun 2022 s.d tahun 2024 (disampaikan paling lambat akhir November 2021)
8.	Risiko dan Permodalan	Bulanan	II	Laporan Penyediaan Dana dan BMPD-Bank Secara Individu	Desember 2020
9.	Risiko dan Permodalan	Semesteran	III	Laporan APU dan PPT	Desember 2021 (untuk semester I dan semester II 2021)
10.	Produk, Aktivitas, dan Kegiatan	Bulanan	I	Laporan Berkala Terkait Pelaksanaan Aktivitas sebagai Bank Kustodian	Januari 2021
11.	Produk, Aktivitas, dan Kegiatan	Triwulanan	II	Laporan Berkala terkait Pelaksanaan Aktivitas sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana	Maret 2021
12.	Produk, Aktivitas, dan Kegiatan	Triwulanan	II	Laporan Berkala <i>Bancassurance</i>	Maret 2021
13.	Data Pokok	Bulanan	I	Laporan Data Jaringan Kantor	Januari 2021

7. Laporan terstruktur UUS yang diatur dalam SEOJK ini berupa kelompok informasi keuangan.
8. Kelompok, jenis, posisi data, periode, dan posisi data pertama kali penyampaian Laporan terstruktur UUS diatur sebagai berikut:

No.	Kelompok Informasi	Posisi Data	Periode	Laporan	Posisi Data Pertama Kali
1.	Keuangan	Bulanan	I	Laporan Restrukturisasi Pembiayaan	Desember 2020
2.	Keuangan	Bulanan	I	Laporan Pemantauan Debitur Hapus Buku Terbesar	Desember 2020
3.	Keuangan	Bulanan	I	Laporan Tindak Lanjut 15 Debitur NPF Terbesar	Desember 2020
4.	Keuangan	Triwulanan	IV	Laporan Realisasi Rencana Bisnis	Maret 2021 (untuk RBB tahun 2021)
5.	Keuangan	Triwulanan	V	Laporan Realisasi Rencana Bisnis (bagi UUS yang dimiliki oleh BUK yang sistem antar kantornya belum daring dan memiliki >100 KC)	Maret 2021 (untuk RBB tahun 2021)
6.	Keuangan	Semesteran	III	Laporan Pengawasan Rencana Bisnis	Juni 2021 (untuk RBB tahun 2021)
7.	Keuangan	Tahunan	II	Rencana Bisnis	Tahun 2022 s.d tahun 2024 (disampaikan paling lambat akhir November 2021)

9. Posisi data penyampaian Laporan tidak terstruktur BUS dan UUS terdiri dari Laporan insidental, Laporan bulanan, Laporan triwulanan, Laporan semesteran, dan/atau Laporan tahunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan yang mengatur kewajiban penyampaian masing-masing Laporan tidak terstruktur.
10. BUS dan UUS menyampaikan Laporan tidak terstruktur pertama kali melalui SIPENA mulai tanggal 1 Maret 2021.

